

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terdapat perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan dalam penerapan pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Suandy (2008), dalam bukunya mengatakan bahwa perusahaan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak dapat mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai penurunan dari nilai pajak eksplisit melalui strategi penghematan pajak dalam rentang legal (*tax avoidance*) sampai bersifat illegal (*tax evasion*) yang mana derajat agresivitas ditentukan sendiri oleh pihak yang menguasai. Penghindaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan adalah penghindaran pajak dalam rentang legal (*tax avoidance*), karena hal ini dilakukan dengan cara tidak melanggar undang-undang yang berlaku di suatu negara, sehingga dapat dikatakan suatu aktivitas yang legal dan aman bagi perusahaan atau wajib pajak karena aktivitasnya memanfaatkan kelemahan undang-undang dan peraturan pajak. Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik penghindaran yang dilakukan secara

legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan masih menimbulkan perdebatan antara pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan yang biasanya disebut dengan konflik *agency*. Pemegang saham berpendapat bahwa penghindaran pajak berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan sedangkan pihak manajemen berpendapat bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak perlu diawasi tindakannya agar tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) merupakan cara yang dilakukan untuk menciptakan bentuk pengawasan dalam kegiatan penghindaran pajak. *Good Corporate Governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2005).

Penerapan *good corporate governance* yang dipakai dalam penelitian ini adalah komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan institusional. Komisaris independen harus dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan terhadap kegiatan penghindaran pajak berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya komisaris independen dapat membentuk

komite audit. Keberadaan komite audit diharapkan untuk mengawasi penghindaran pajak dalam laporan keuangan agar tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari organ perusahaan pengawasan dan pengendalian juga bisa dilakukan melalui struktur kepemilikan yaitu kepemilikan institusional. Semakin besar porsi kepemilikan pihak institusi dalam perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi. Sehingga keputusan yang diambil oleh pihak manajemen terkait penerapan penghindaran pajak tidak merugikan pemegang saham perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kurniasih dan Sari (2013) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2010 menemukan hasil bahwa, komisaris independen dan keberadaan komite audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian terdahulu yang dilakukan Fadila (2013) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 menemukan hasil bahwa, kepemilikan institusional berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Penelitian terdahulu yang dilakukan Ginting (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014, kepemilikan institusional dan komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Book Tax Gap (BTG)*. Penelitian terdahulu yang dilakukan Santoso & Muid (2014) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013, komisaris independen berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan

Book Tax Gap (BTG). Penelitian terdahulu yang dilakukan Wibawa, Wilopo, & Abdillah (2016) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI tahun 2010-2014, persentase dewan komisaris Independen dan komite audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Pada penelitian ini, penghindaran pajak diukur dengan *Book Tax difference (BTD)*.

Berdasarkan pemaparan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2017 – 2019 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

3. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan dasar pengembangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Kontribusi Praktik

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi manajer pajak untuk memperhatikan variabel bebas yang terdapat dalam penelitian saat ingin melakukan penghindaran pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi teori yang mendukung penelitian teori agensi, penghindaran pajak, dan *good corporate governance* (komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional)

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengukuran variabel, model statistik, serta metode analisis data yang mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis yang dilakukan dan selanjutnya akan diinterpretasikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan saran yang ditulis berdasarkan hasil analisis.